



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/1033/Kep.13/SPNF/DPMPSTSP/2020

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1397/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada

:

Nama Satuan PNF

: KOBER AL MUBAROK INSANI

Alamat

: Kp. Cangkuang RT. 02 RW. 02 Desa Cikukulu
Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

Nama Penyelenggara

: YAYASAN AL MUBAROK INSANI CIKUKULU

Nama Penanggung
Jawab

: ELIN HERLINA, S.Pd

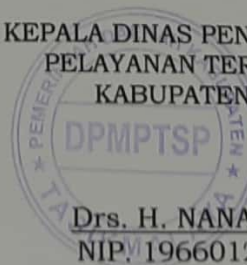
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 08 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1397 / Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD KOBER AL MUBAROK INSANI)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD KOBER AL MUBAROK INSANI |
| 2. Jenis Program | : Kober (Kelompok Bermain) |
| 3. Alamat | : Kp.Cangkuang RT 02 RW 02 Desa Cikukulu
Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan AL MUBAROK INSANI CIKUKULU |
| 5. Ketua Yayasan | : H. DADANG ISKANDAR |
| 6. Ketua Pengelola | : ELIN HERLINA, S.Pd |

Dinyatakan "*layak*" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Kober).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Singaparna, 30 September 2020
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Plt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,



BERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003